

## SUMMARY

# HAK TERDAKWA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 619/Pid.B/2010/PN.Sda)

Created by MOH HAFIDZ

**Subject** : TERDAKWA, HAK, PIDANA  
**Subject Alt** : DEFENDANTS, RIGHTS, CRIMINAL  
**Keyword** : hak terdakwa;pendampingan hukum;peradilan pidana

### Description :

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, secara tegas dijelaskan bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum telah dijamin dengan pasti dan merupakan sebuah pelanggaran apabila hak ini tidak disampaikan dan dilaksanakan secara benar. Pendampingan hukum merupakan salah satu aspek dari hak membela diri yang dimiliki terdakwa. Sebagaimana hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa juga berhak menentukan sendiri pengacara yang akan membelanya. Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas presumption of innocence ( praduga tidak bersalah). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas equality of arms, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu legal fight. Dalam kaitan inilah pemberian hak- hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

**Date Create** : 14/12/2016  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-201241091  
**Collection** : 201241091  
**Source** : Undergraduate Theses of Law  
**Relation Collection** Fakultas Hukum  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : @PErpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor